

Peraturan Daerah Provinsi Bali

Nomor 7 Tahun 2007

Tentang

Usaha Penyediaan Sarana Wisata Tirta

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa usaha penyediaan sarana wisata tirta dapat memberi manfaat dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan tetap mengupayakan kelestarian lingkungan hidup dan memperhatikan kondisi sosial budaya;
 - b. bahwa usaha penyediaan sarana wisata tirta telah berkembang pesat yang dapat menimbulkan dampak negatif berupa kerusakan lingkungan hidup dan mengganggu keharmonisan sosial budaya, di samping dampak positifnya memperluas dan meratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta mendorong pembangunan daerah, sehingga perlu diadakan pengaturan;
 - c. bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 mengamankan pariwisata yang termasuk didalamnya usaha wisata tirta merupakan urusan pemerintahan provinsi yang bersifat pilihan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Usaha Penyediaan Sarana Wisata Tirta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2005 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

dan

GUBERNUR BALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG USAHA PENYEDIAAN SARANA WISATA TIRTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Bali.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali.

3. Dinas Pariwisata yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pariwisata Provinsi Bali.
4. Usaha penyediaan sarana wisata tirta adalah usaha yang kegiatannya menyediakan dan mengelola prasarana dan sarana serta jasa-jasa lainnya yang berkaitan dengan kegiatan wisata tirta, yang dapat dilakukan di laut, sungai, danau, rawa, dan waduk.
5. Izin usaha penyediaan sarana wisata tirta yang selanjutnya disebut izin usaha adalah izin usaha yang diperlukan bagi badan usaha atau perseorangan yang menyelenggarakan usaha penyediaan sarana wisata tirta.

Pasal 2

Pengaturan usaha penyediaan sarana wisata tirta berdasarkan asas berkeadilan, manfaat dan berkelanjutan, kebersamaan, keterbukaan dan partisipasi.

Pasal 3

Pengaturan usaha penyediaan sarana wisata tirta bertujuan untuk :

- a. memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja;
- b. mendorong pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat; dan
- c. mengendalikan kegiatan usaha untuk menunjang pembangunan berkelanjutan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan usaha penyediaan sarana wisata tirta meliputi kegiatan:

- a. pembangunan dan penyediaan sarana tempat tambat kapal pesiar untuk kegiatan wisata;
- b. penyediaan sarana untuk rekreasi air di pantai, perairan laut, sungai, danau dan waduk;
- c. pelayanan kegiatan rekreasi menyelam untuk menikmati keindahan flora dan fauna di bawah air laut; dan
- d. pelayanan jasa lain yang berkaitan dengan kegiatan marina.

BAB II

JENIS DAN BENTUK USAHA

Pasal 5

- (1) Usaha penyediaan sarana wisata tirta meliputi kegiatan:
- a. pembangunan dan penyediaan sarana tempat tambat kapal pesiar untuk kegiatan wisata;
 - b. penyediaan sarana untuk rekreasi air di pantai, perairan laut, sungai, danau dan waduk;
 - c. pelayanan rekreasi menyelam; dan
 - d. pelayanan jasa lain yang berkaitan dengan kegiatan marina.

- (2) Pembangunan dan penyediaan sarana tempat tambat kapal pesiar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pembangunan sarana tempat tambat kapal pesiar; dan
 - b. penyewaan sarana tempat tambat kapal pesiar.
- (3) Penyediaan sarana untuk rekreasi air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyediaan prasarana dan sarana rekreasi air; dan
 - b. jasa pelayanan atau pemanduan rekreasi air.
- (4) Pelayanan kegiatan rekreasi menyelam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. penyediaan prasarana dan sarana wisata selam; dan
 - b. jasa pelayanan atau pemanduan wisata selam.
- (5) Pelayanan jasa lain yang berkaitan dengan kegiatan marina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. penyewaan kapal pesiar;
 - b. penyewaan kapal selam; dan
 - c. penyewaan kapal layar dan/atau kendaraan air yang berkaitan dengan kegiatan marina.

Pasal 6

Usaha penyediaan sarana wisata tirta diselenggarakan oleh badan usaha atau perseorangan.

BAB III

LOKASI USAHA

Pasal 7

- (1) Lokasi usaha penyediaan sarana wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB IV

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Bentuk Izin

Pasal 8

- (1) Badan usaha atau perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang melakukan kegiatan usaha wajib memiliki izin usaha.

(2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 9

- (1) Gubernur dapat menetapkan jenis usaha tertentu yang tidak memerlukan izin usaha.
- (2) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftarkan pada Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Tata Cara Mendapatkan Izin

Pasal 10

- (1) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diajukan kepada Gubernur melalui Dinas dengan melampirkan persyaratan secara lengkap dan benar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Masa Berlaku Izin

Pasal 11

Izin usaha berlaku selama pemegang izin masih melakukan kegiatan usahanya.

Pasal 12

Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus didaftar ulang setiap 3 (tiga) tahun.

BAB V

KEWAJIBAN

Pasal 13

Pemindahan tempat usaha di luar dari tempat yang tercantum dalam izin usaha wajib mengikuti persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

Pasal 14

- (1) Penyelenggara usaha penyediaan sarana wisata tirta wajib melaporkan kegiatan usahanya secara berkala kepada Gubernur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 15

Penyelenggara usaha penyediaan sarana wisata tirta wajib mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

BAB VI

LARANGAN

Pasal 16

Penyelenggara usaha penyediaan sarana wisata tirta dilarang:

- a. memindahtangankan izin usaha kepada badan usaha atau perseorangan lain; dan
- b. mengadakan perubahan jenis kegiatan usaha tanpa izin dari Gubernur.

BAB VII

PERANSERTA MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Masyarakat diberi kesempatan untuk berperan serta dalam proses pengambilan keputusan di bidang usaha penyediaan sarana wisata tirta.
- (2) Peranserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian saran, pendapat, dan/atau dukungan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN KOORDINASI

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 18

- (1) Pembinaan penyelenggaraan usaha penyediaan sarana wisata tirta dilaksanakan oleh Gubernur.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. bimbingan;
 - b. pengawasan; dan
 - c. pengendalian.

Pasal 19

Bimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dilakukan untuk meningkatkan peranan dari:

- a. penyelenggara, pengelola, dan tenaga kerja yang bergerak di bidang usaha penyediaan sarana wisata tirta;
- b. aparatur pemerintah daerah di bidang usaha penyediaan sarana wisata tirta;
- c. asosiasi yang bergerak di bidang usaha penyediaan sarana wisata tirta; dan
- d. masyarakat yang berkepentingan dengan usaha penyediaan sarana wisata tirta.

Pasal 20

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a. pengawasan administratif; dan
- b. pengawasan kegiatan di lapangan.

Pasal 21

Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c dilakukan melalui upaya pengendalian kualitas dan kuantitas usaha penyediaan sarana wisata tirta.

Bagian Kedua

Koordinasi

Pasal 22

Dalam upaya pembinaan penyelenggaraan usaha penyediaan sarana wisata tirta, Gubernur dapat melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

- (1) Setiap penyelenggaraan usaha penyediaan sarana wisata tirta tanpa izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa penutupan usaha.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan sanksi administrasi bagi penyelenggaraan jenis usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

Pasal 24

Setiap penyelenggaraan usaha penyediaan sarana wisata tirta yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 dikenakan sanksi administrasi secara bertahap berupa:

- a. penutupan sementara usaha;
- b. penutupan usaha, dan
- c. pencabutan izin usaha.

Pasal 25

Setiap penyelenggaraan usaha penyediaan sarana wisata tirta yang melanggar larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha.

Pasal 26

- (1) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 didahului dengan peringatan tertulis.
- (2) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB X

UPAYA ADMINISTRATIF

Pasal 27

- (1) Penyelenggara usaha penyediaan sarana wisata tirta dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur atas penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
 - a. menerima laporan atau pengaduan berkenaan dengan tindak pidana di bidang usaha penyediaan sarana wisata tirta;

- b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau pengaduan berkenaan tindak pidana di bidang usaha penyediaan sarana wisata tirta;
 - c. melakukan pemanggilan terhadap perseorangan atau badan usaha untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang usaha penyediaan sarana wisata tirta;
 - d. melakukan pemeriksaan terhadap perseorangan atau badan usaha yang diduga melakukan tindak pidana di bidang usaha penyediaan sarana wisata tirta;
 - e. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada di tempat terjadinya tindak pidana di bidang usaha penyediaan sarana wisata tirta;
 - f. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang usaha penyediaan sarana wisata tirta;
 - g. meminta keterangan atau bahan bukti dari perseorangan atau badan usaha sehubungan dengan tindak pidana di bidang usaha penyediaan sarana wisata tirta;
 - h. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
 - i. membuat dan menandatangani berita acara; dan
 - j. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang usaha penyediaan sarana wisata tirta.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikan tersebut kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Setiap penyelenggara usaha penyediaan sarana wisata tirta yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 15 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini, penyelenggara usaha penyediaan sarana wisata tirta yang telah memiliki izin usaha sebelum

diundangkannya Peraturan Daerah ini harus mendaftarkan izin usahanya pada Dinas untuk diadakan penyesuaian.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

1. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 359 Tahun 1993 tentang Penetapan Lokasi Wisata Tirta di Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
 2. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 360 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ijin Lokasi Usaha Wisata Tirta di Propinsi Daerah Tingkat I Bali; dan
 3. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 80 Tahun 1996 tentang Pemanfaatan Sungai untuk Usaha Arung Jeram (Rafting) di Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 5 Oktober 2007

GUBERNUR BALI,

DEWA BERATHA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 5 Oktober 2007

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

I NYOMAN YASA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2007 NOMOR 7

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 7 TAHUN 2007
TENTANG
USAHA PENYEDIAAN SARANA WISATA TIRTA

I. UMUM

Kepariwisataan mempunyai peranan penting untuk memperluas dan meratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta mendorong pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu mengembangkan usaha pariwisata yang meliputi usaha jasa pariwisata, pengusahaan obyek dan daya tarik wisata, dan usaha sarana pariwisata.

Usaha sarana pariwisata mencakup penyediaan akomodasi, penyediaan makan dan minum, penyediaan angkutan wisata, penyediaan sarana wisata tirta, dan penyelenggaraan kawasan pariwisata. Usaha penyediaan sarana wisata tirta merupakan salah satu dari usaha sarana pariwisata telah berkembang pesat yang dapat menimbulkan dampak negatif berupa kerusakan lingkungan hidup dan merusak keharmonisan sosial dan budaya, di samping dampak positifnya yakni memperluas dan meratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta mendorong pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Usaha penyediaan sarana wisata tirta sebagai salah satu bagian dari usaha pariwisata, merupakan urusan pemerintahan daerah provinsi yang bersifat pilihan sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagai urusan pemerintahan daerah provinsi dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, usaha penyediaan sarana wisata tirta merupakan materi muatan Peraturan Daerah. Berdasarkan hal tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Usaha Penyediaan Sarana Wisata Tirta.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “asas berkeadilan” adalah setiap penyelenggaraan usaha penyediaan sarana wisata tirta harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya. Oleh karena itu, dalam pemberian izin usaha penyediaan sarana wisata tirta harus dicegah terjadinya praktek monopoli, monopsoni, oligopoli, dan oligopsoni.

Yang dimaksud dengan “asas manfaat dan berkelanjutan” adalah bahwa penyelenggaraan usaha penyediaan sarana wisata tirta dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan tetap mengupayakan kelestarian lingkungan hidup dan memperhatikan kondisi sosial budaya.

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa dalam setiap penyelenggaraan usaha penyediaan sarana wisata tirta menerapkan kemitraan secara terbuka sehingga terjalin saling keterkaitan dan saling ketergantungan secara sinergis antara masyarakat setempat dengan pelaku usaha penyediaan sarana wisata tirta dan antar pelaku usaha penyediaan sarana wisata tirta.

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan dan partisipasi” adalah bahwa penyelenggaraan usaha sarana wisata tirta harus didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat dan dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat serta mengikutsertakan masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Termasuk dalam “penyediaan sarana untuk rekreasi air” adalah usaha arung jeram.

Ayat (4)

Termasuk dalam “rekreasi menyelam” adalah *snorkelling*, *diving* dan *sea walker*.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan “badan usaha” dalam ketentuan ini adalah Perseroan Terbatas atau Koperasi.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Yang dimaksud dengan “selama pemegang izin masih melakukan kegiatan usahanya” adalah penyelenggara usaha tidak menghentikan usahanya secara berturut-turut sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud secara “berkala” adalah setiap tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan “peranserta masyarakat” adalah masukan-masukan dari masyarakat dalam bentuk pendapat, saran dan/atau dukungan masyarakat yang berada di lingkungan tempat atau lokasi usaha.

Saran, pendapat dan/atau dukungan masyarakat tersebut dapat disampaikan baik secara lisan maupun tertulis sebagai pernyataan peranserta masyarakat.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 6